



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-533 TAHUN 2022

TENTANG

MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
MADU TERAN BELITONG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap Indikasi Geografis daerah, dimana Madu Teran Belitong Timur telah mempunyai reputasi yang baik di pasar domestik maupun internasional karena memiliki mutu, rasa dan aroma yang baik dan khas, maka perlu dilakukan permohonan/permintaan pendaftaran Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa pemohon yang mengajukan permohonan/permintaan pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan/atau Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Indikasi Geografis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS MADU TERAN BELITONG TIMUR.

KESATU : Membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur dengan susunan kepengurusan dan nama-nama pembudidaya madu dan *brand* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Pelindung
 1. memberikan arahan dan petunjuk kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur; dan
 2. memberikan rekomendasi atas pengusulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur sebagai komoditas Indikasi Geografis;
- b. Pembina
 1. memfasilitasi dalam rangka mendorong timbulnya dan memberdayakan pembudidaya lebah madu teran belitong timur untuk mempertahankan dan mengembangkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur;
 2. memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kemitraan antar Pemerintah Daerah, pengusaha, perbankan dan *Stakeholders* lainnya;
 3. mendorong integrasi kegiatan usaha dari pembudidaya, distributor, pengusaha dan pabrikan; dan
 4. mendorong penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka kegiatan.
- c. Dewan Pakar
 1. membantu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur melakukan pengkajian terhadap penyusunan buku persyaratan; dan
 2. melakukan riset dan penelitian secara keilmuan tentang segala aspek budidaya Madu Teran Belitong Timur.

d. Pengurus

1. melakukan pengajuan usulan Indikasi Geografis;
2. menyusun buku persyaratan Indikasi Geografis;
3. memberikan perlindungan hukum terhadap produk unggulan Kabupaten Belitong Timur khususnya Madu Teran Belitong Timur; dan
4. mempertahankan dan mengembangkan budidaya Madu Teran Belitong Timur, produk turunan dan pemasaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Teran Belitong Timur bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Madu Teran Belitong Timur merupakan madu yang diinisiasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitong Timur dan semua kegiatan lain dipertanggungjawabkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 September 2022
BUPATI BELITONG TIMUR,



BURHANUDIN

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
MADU TERAN BELITONG TIMUR**

NO.	JABATAN	NAMA
I.	Pelindung	1. Bupati Belitong Timur 2. Wakil Bupati Belitong Timur
II.	Pembina	1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitong Timur 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur 3. Kepala KPH Gunung Duren 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur 5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur
III.	Dewan Pakar	: 1. Dr. Ir. Rika Raffiudin, M.Si 2. Dr. Nunik Sri Ariyanti 3. Windra Priwandiputra, S.Si., M.Si., Ph.D 4. Hirmas Fuady Putra, S.Si., M.Si 5. Fajar Kawolu
IV.	Ketua	: Hasbullah, SST
V.	Wakil Ketua	: Yuliandra, S.Pd
VI.	Sekretaris	: Tatan, S.STPi
VII.	Wakil Sekretaris	: Muthia Yuanti, A.Md
VIII.	Bendahara	: Dwi Adi Saputra
IX.	Wakil Bendahara	: Salis Ramdan
IX.	Bidang Hukum Anggota	: Abdul Rachim S.STP : 1. Dedi Kurniawan, SP 2. Nurhandika Dwi Putra, S. STP
X.	Bidang Permodalan, Pengelola Mutu dan Pengembangan Usaha Anggota	: Bayu Prasetyo, A.Md : 1. Sugiarto 2. drh. Ricco Syah Putra 3. M. Rizali
XI.	Bidang Promosi dan Pemasaran Anggota	: Suhendi A.Md : 1. Rendi Kusnando 2. Awaludin Naser S. Tr. IP

3. Seftian Maulana Sobri. S.T
4. Mega Purbosuci Sulastyo A.Md

- XII. Bidang Sosial Budaya dan Humas : Muhamad Irsad, ST
Anggota :
1. Muchlis
2. Saripi
3. Hendry Wirya Wardhana
- XV. Koordinator Wilayah :
1. Zulkarnaen (Manggar dan Damar)
2. Sofiandi (Gantung dan Simpang Renggiang)
3. Etilina Safitri (Simpang Pesak)
4. Sujaie (Dendang)
5. Nurhaliza Apriani (Kelapa Kampit)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN